



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pengangkutan Penumpang Umum dengan Kendaraan Umum di jalan dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dilakukan pengaturan tarif angkutan penumpang umum dimaksud;
- b. bahwa pengaturan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Panajam Paser Utara tentang Pengaturan Tarif Angkutan Penumpang Umum Dengan Kendaraan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Umum (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENGATURAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DENGAN KENDARAAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;
3. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
4. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
5. Angkutan Penumpang Umum adalah angkutan yang melayani trayek dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kendaraan umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
6. Angkutan Kota adalah angkutan yang melayani trayek khusus dalam wilayah kota Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kendaraan umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
7. Penumpang Pelajar adalah penumpang angkutan dengan kendaraan umum dari kalangan Pelajar TK, SD, SLTP, dan SLTA atau yang sederajat;
8. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai per penumpang per jarak kilometer;
9. Tarif Angkutan Umum adalah besaran tarif per trayek persatu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak kilometer, yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan umum;
10. Toeslag adalah tarif tambahan angkutan umum untuk mengimbangi biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi, karena kondisi geografis dan kondisi jalan;

BAB II BESARAN TARIF

Pasal 2

Besaran tarif angkutan penumpang umum meliputi:

- (1) Tarif Angkutan Penumpang Umum di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu pada Keputusan Gubernur mengenai Tarif Dasar Angkutan Penumpang Umum Di Jalan Dengan Mobil Penumpang Umum;
- (2) Khusus bagi angkutan kota dan penumpang dari kalangan pelajar diberlakukan tarif khusus;
- (3) Angkutan penumpang umum yang trayeknya melalui jalan dan jembatan yang kondisinya belum mantap (kondisi rusak berat/permukaan terbuat dari agregat atau sirtu/tanah), diberikan toeslag maksimal 25% dari besaran tarif dasar;
- (4) Toeslag yang diberikan kepada angkutan penumpang umum yang trayeknya melalui jalan dan jembatan belum mantap akan ditinjau kembali dengan peraturan bupati, jika kondisi jalan dan jembatan tersebut telah ditingkatkan menjadi kondisi mantap;

BAB III KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 3

- (1) Pengusaha angkutan penumpang umum yang memberlakukan tarif angkutan penumpang umum melampaui tarif dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin trayek, pembekuan izin trayek, penundaan perluasan izin trayek dan pemberian peringatan;
- (3) Ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pengusaha angkutan umum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Berkenaan dengan penetapan tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah daerah, pengusaha penyedia jasa angkutan wajib meningkatkan pelayanan kepada jasa angkutan (penumpang);
- (2) Dalam melaksanakan tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah daerah, pengusaha penyedia jasa angkutan ikut bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan di lapangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 73 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Dengan Kendaraan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 2 Juni 2008

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN